

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan kepailitan yang berlaku di Indonesia mempunyai sejarah yang berasal dari Romawi, Prancis, dan akhirnya diterapkan di Indonesia. Sejarah tersebut merupakan suatu rantai yang terikat oleh asas konkordansi (*concordantie beginsel*), yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi suatu golongan di negara tertentu haruslah sama dengan hukum yang berlaku di negara yang lain.¹ Sejarah kepailitan bermula sejak abad ke-16 di Romawi. Pada saat itu, debitor yang tidak dapat melunasi utang harus bertanggungjawab secara fisik, termasuk kematian, perbudakan, pemotongan bagian anggota tubuh, hukuman penjara, maupun persaingan terhadap debitor merupakan konsekuensi dari tidak dibayarnya utang oleh debitor tersebut. Mendekati Abad ke-2 Masehi, perbudakan tersebut dihapus oleh kerajaan Romawi karena sehubungan dengan cedera janji debitor terhadap pembayaran utang bukan dilakukan terhadap jasmani dari debitor melainkan terhadap kekayaan yang dimiliki debitor itu. Sedangkan di tahun 1807, peraturan dagang (*Ordonnance du Commerce*) telah disempurnakan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan bisnis semakin berkembang pesat sehingga memicu perusahaan-perusahaan untuk menjalankan bisnis dalam berbagai bidang untuk meningkatkan pelayanan dan produknya

¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2001), hal. 1

untuk didistribusikan kepada konsumen. Dalam pemasaran, biasanya pemasaran suatu produk, termasuk harga, distribusi, dan promosi memiliki beberapa hal yang mempengaruhi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Di samping masalah tersebut, hal yang menjadi utama adalah keinginan dari konsumen untuk membeli dan menggunakan barang. Konsumen memiliki begitu banyak keinginan yang tidak terbatas berakibat langsung terhadap selera mereka. Maka dari itu begitu banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menghasilkan suatu produk yang baik agar dapat diterima di ruang lingkup masyarakat.

Banyaknya tuntutan di dalam dunia bisnis secara tidak langsung memaksa pengusaha untuk memikirkan begitu banyak cara agar bisnis atau usahanya tetap berlangsung dan dapat dijalankan. Dengan persaingan dalam bidang usaha yang semakin luas, terbentuk faktor dana yang menjadi faktor utama yang harus dipenuhi oleh terhadap suatu perusahaan yang menjalankan bisnis. Dana dianggap sebagai “jantung” bagi suatu perusahaan, layaknya manusia yang tidak mungkin hidup tanpa jantung. Suatu perusahaan yang apabila tidak memiliki dana berkemungkinan besar untuk bangkrut. Di dalam kehidupan sehari-hari, orang perseorangan maupun suatu perusahaan yang tidak memiliki uang atau dana yang cukup untuk membiayai keperluan akan melakukan peminjaman uang dari pihak lain. Utang tidak selalu muncul akibat peminjaman, utang juga muncul akibat adanya sebuah perjanjian. Orang atau badan hukum yang memperoleh pinjaman dari pihak lain itu disebut sebagai debitor, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman tersebut disebut sebagai kreditor.

Apabila pihak kreditor maupun pihak debitor telah berkesepakatan untuk membuat perjanjian, maka lahirnya hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. kreditor memiliki kewajiban untuk menyerahkan uang yang telah diperjanjikan dengan hak untuk menerima uang tersebut dari debitor tepat pada waktu yang telah diberikan disertai dengan bunga dan biaya.² Jika terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban oleh debitor, kreditor dapat mengajukan permohonan pailit. Istilah “pailit” pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan debitor yang berhenti membayar atau tidak membayar hutang-hutangnya pada kreditor. Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi apabila debitor diajukan permohonan pailit, maka debitor tersebut tidak dapat membayar utang-utangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi dari perusahaannya untuk menunaikan membayar utang.³ Sedangkan kepailitan merupakan putusan dari pengadilan yang mengakibatkan adanya sita umum atas seluruh kekayaan dari debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor.⁴

² Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis*, (Rasa Grafindo Perkasa, 2000), hal. 2

³ Jerry Hoff, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Indonesia* (Penerjemah Kartini Mulyadi), (Jakarta: PT. Tatanusa, 2000), hal. 13

⁴ M. Hadi Shubhan, *hukum Kepailitan: Prinsip, norma, dan Praktik di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), hal. 1

Proses terjadinya kepailitan dimulai dengan adanya permohonan pailit terhadap debitor yang memenuhi syarat yang telah ditentukan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa, “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya salah satu utang yang telah melebihi jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan yang diberikan oleh pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari kreditor.”⁵

Perusahaan yang bergerak sebagai distributor tidak dapat menutup kemungkinan untuk tidak mengalami kepailitan.⁶ Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian di Indonesia masih lemah sehingga dapat terpuruk dalam masalah serupa. Hal ini juga disebabkan karena adanya monopoli dari pihak-pihak tertentu yang berakibat melemahkan daya saing bisnis di pasar Indonesia.

Peraturan khusus yang mengatur tentang kepailitan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, pada diatur dalam buku *Wetboek van Koophandel* (W.v. K) sebelum dikemudian hari sebelum peraturan ini dicabut dan diganti pada tahun 1905 dengan diundangkannya *Faillissementsverordening* yang dinyatakan mulai berlaku tanggal pada 1 November 1906.⁷ Sebelumnya undang-undang kepailitan diatur di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang

⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁶ Edwind Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkap Dengan Studi Kasus Kepailitan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 16-17

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet 4, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 19

Kepailitan. Kemudian pada tahun 2004 peraturan ini kembali disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁸

Selain itu, diputuskannya seorang debitor pailit membawa konsekuensi hukum, yaitu bagi debitor dia dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara bagi kreditor ia akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit. Untuk kepentingan tersebut, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitor dan kreditor tersebut, yaitu kurator, yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara debitor dan kreditornya.⁹

Kepailitan memiliki beberapa tujuan, yakni untuk menjamin pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh debitor dan kreditor. Secara yang lebih rinci, tujuan kepailitan, antara lain:¹⁰

1. Mencari jalan untuk mencapai perdamaian, sehingga kepailitan bisa dicabut dan pembayaran utang dapat dilanjutkan dengan penjadwalan ulang pembayaran;

⁸ *Ibid*, hal. 23

⁹ Imran Nating, *Peranan dan Tangung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 57.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op cit*, hal. 122.

2. Melakukan penjualan terhadap aset debitor supaya hasilnya dapat dibayarkan kepada para kreditor secara proposional sesuai dengan hak-hak yang dimiliki masing-masing kreditor, separatis, preferens dan konkuren;
3. Menghindari perebutan aset debitor yang berpotensi merugikan kreditor lainnya, dengan membawa proses kepailitan menjadi proses publik yang transparan dan terbuka untuk umum dan menempatkan orang independen untuk melaksanakan pengurusan;
4. Memaksimalkan nilai harta pailit untuk memastikan nilai pelunasan maksimal bagi para kreditor.

Peran utama kepailitan di dalam perekonomian modern adalah untuk menegakkan dan mereorganisasi suatu perusahaan. Hukum kepailitan juga harus memberikan waktu yang cukup kepada suatu perusahaan untuk melakukan pembenahan. Seperti halnya di dalam suatu perjanjian, kreditor yang terlebih dahulu membuat perjanjian yang mendapat urutan yang paling pertama untuk pelunasan utang.¹¹ Jika debitor tidak membayar utangnya pada saat jatuh tempo, maka pihak kreditor dapat menuntut eksekusi atas benda yang telah dijaminan oleh debitor untuk melunasi utang. Banyak perusahaan di Indonesia yang bekerja sebagai distributor mengalami kepailitan karena tidak sanggup membayar utang pinjaman yang didasari dengan perjanjian dengan pihak lain. Perusahaan yang telah berjalan selama bertahun-tahun pula tidak menutup kemungkinan juga untuk tidak mengalami kepailitan. Kepailitan terjadi karena perusahaan tidak dapat melunasi hutang dengan biaya pemasukan yang dihasilkan oleh perusahaan

¹¹ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2001,) hal. 47

tersebut. Seperti layaknya perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya yang didirikan sejak tahun 1967 kini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, masih membuka peluang untuk mempailitkan perusahaan asuransi. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.¹² Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi mendapatkan tuntutan kebutuhan terhadap pertanggungan asuransi yang terus berkembang. Perlindungan jasa asuransi telah melahirkan usaha perasuransian sebagai suatu bisnis. Asuransi juga dapat memegang peranan penting bagi perekonomian bangsa. Berbeda dengan perusahaan pada umumnya, peraturan kepailitan tentang perusahaan asuransi dibedakan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh OJK yang berstatus sebagai pengurus keuangan. Perlakuan beda ini bertujuan agar dapat melindungi kepentingan masyarakat sehingga tidak semua orang diberi kebebasan untuk mempailitkan lembaga-lembaga tersebut.¹³

¹² H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2010) hal. 94

¹³ Imran Nating, *Op cit*, hal. 37.

Pada bulan oktober tahun 2013, OJK mencabut izin PT Asuransi Bumi Asih Jaya yang dikarenakan PT Asuransi Bumi Asih Jaya tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki banyak utang terhadap para pemegang polis. PT Asuransi Bumi Asih Jaya adalah perusahaan asuransi yang berdiri sejak tahun 1967 dan memiliki ribuan nasabah pemegang polis di seluruh Indonesia. Berhubungan dengan pencabutan izin usaha perusahaan yang diberikan, PT Asuransi Bumi Asih Jaya terpaksa berhenti melakukan kegiatan usahanya di bidang asuransi jiwa. Dengan adanya pencabutan izin usaha yang diberikan oleh OJK tersebut mengakibatkan sejumlah kerugian oleh PT Asuransi Bumi Asih Jaya sehingga tidak bisa membayar utang pada pemegang polis yang sebelumnya dibayarkan secara satu persatu. Lain dari pada itu, sehubungan dengan peraturan pencabutan izin usaha yang dilakukan OJK terhadap PT Asuransi Bumi Asih Jaya tersebut bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang menyatakan bahwa; “Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.”¹⁴ Berdasarkan dengan isi keputusan Nomor: KEP-112/D.05/2013 yang dikeluarkan OJK sebagai pencabutan izin usaha, PT Asuransi Bumi Asih Jaya harus melaksanakan penyelesaian kewajibannya kepada pemegang polis. Yang dimaksud dengan polis itu adalah surat perjanjian antara orang yang ikut asuransi. Namun, PT Asuransi Bumi Asih Jaya sendiri tidak dapat menjalankan kewajiban

¹⁴ Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

membayar kepada para pemegang polis dan OJK mengajukan gugatan pailit melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 27Pdt.Sus.PKPU.2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada pengadilan tingkat pertama, gugatan pengajuan pailit yang diberikan oleh OJK ditolak karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain tindakan OJK yang telah menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha secara jelas bertentangan dengan AAUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. OJK juga bersikap tidak adil terhadap PT Asuransi Bumi Asih Jaya sehingga PT Asuransi Bumi Asih Jaya mengalami kerugian yang cukup besar dan tidak bisa membayar utang kepada pemegang polis dan kepada perusahaan yang melakukan perjanjian dengan PT Asuransi Bumi Asih Jaya. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pailit OJK terhadap PT Asuransi Bumi Asih Jaya dengan Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa perjanjian antara PT Asuransi Bumi Asih Jaya dan para pemegang polis dapat menjadi salah satu alasan untuk mengajukan pailit, yakni terdapat dua atau lebih kreditor yang belum mendapat pelunasan. Dalam proses kepailitan, PT Asuransi Bumi Asih Jaya tidak berjalan dengan lancar. Tiga kurator yang telah ditunjuk untuk membereskan harta debitor pailit ditangkap oleh Bareskrim Polri dikarenakan tuduhan penggelapan dan pencucian uang dari aset debitor pailit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim terhadap kasus Mahkamah Agung dengan nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 serta peranan dan tanggung jawab kurator terhadap pemberesan harta pailit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dan 4/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst?
2. Bagaimana pemberesan harta pailit dalam putusan Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 oleh kurator?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang dikemukakan di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang telah diputuskan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dan 4/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemberesan harta pailit terhadap Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 oleh kurator.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam pembuatan penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan informasi kepada pembaca untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan kepailitan, begitupula dengan langkah-langkah yang menjadi proses kepailitan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis untuk memberikan gambaran serta sumbangan pikiran agar dapat membuat perkembangan hukum terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan hasil penelitian ini akan ditulis dalam 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisikan latar belakang masalah yang dibahas, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisikan tentang tinjauan-tinjauan umum berupa kerangka teori dan teori konsep yang mendasari penelitian untuk membantu memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang dibahas serta menguraikan teori dan konsep apa saja yang dimasukkan kedalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, Pengumpulan data, bahan hukum serta non-hukum yang dipakai untuk menunjang pokok pembahasan serta isi dari hukum yang bersifat analisis yang akan diuraikan pada bab ini.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab IV bertujuan untuk menguraikan inti dari pemecahan permasalahan penelitian yang didasari oleh metode dan prinsip hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang terkait.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan bab akhir yang ada di dalam penelitian ini, selain itu Bab V berisikan tentang kesimpulan serta saran dari penulis berdasarkan penelitian dari bab I hingga bab IV yang bertujuan untuk memberikan informasi beserta pendapat dari penulis tentang analisis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/201